

PERAN *BORDER LIASION COMMITTEE* (BLC) DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Dewa Gede Sudika Mangku

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

e-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRAK

Terbentuknya *Border Liason Committee* (BLC) antara Indonesia dan Timor Leste merupakan kerjasama sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan, sekaligus memberikan dukungan terhadap permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Implementasi BLC dalam kerjasama Indonesia dan Timor Leste yaitu konsolidasi antar anggota BLC yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, rencana kegiatan serta penganggaran, menginventarisasi permasalahan dan penyelesaiannya, serta menggali potensi kerjasama sosial ekonomi dan budaya misalnya dalam bidang perdagangan lintas batas, kesenian, kebudayaan, adat, pendidikan, dan olah raga. Di mana peran BLC diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi oleh kedua negara.

Kata Kunci: *Border Liason Committee*, Indonesia, Timor Leste, Perbatasan.

ABSTRACT

The establishment of a Border Liason Committee (BLC) between Indonesia and Timor Leste is a social, economic, and cultural cooperation between border communities, while providing support for border issues between Indonesia and Timor Leste. Implementation of BLC in cooperation between Indonesia and Timor Leste is consolidation among BLC members which aims to equate perception, activity plan and spreading, inventory the problems and settlement, and explore the potential of socio-economic and cultural cooperation such as cross border, art, culture, education, and sports. Where the role of BLC is expected to contribute to the central government to take the right policy to solve the problems faced by both countries.

Keywords: *Border Liason Committee, Indonesia, Timor Leste, Border.*

PENDAHULUAN

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara.¹ Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 1.

Dalam menjaga kedaulatan, keamanan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya utama untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan ini secara jelas diamanatkan pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional. Wilayah menjadi penentu berlakunya kedaulatan negara atas masyarakat dan berlakunya suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas wilayah menjadi sangat penting sebab batas wilayah menjadi penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* suatu negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Relasi antar subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat lahir dari beragam sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme, dan lain-lain. Pada saat sengketa tersebut timbul maka hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.² Pada awalnya negara selalu menyelesaikan sengketa dengan cara peperangan, hal ini dikarenakan perang masih dianggap sebagai alat diplomasi yang ampuh. Namun sering timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan, maka dibuatlah ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara dilarang,³ kesadaran tersebut menumbuhkan

keyakinan masyarakat internasional bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai.⁴

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi, dengan demikian pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dan disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Wacana ancaman di wilayah perbatasan sejauh ini cenderung didominasi oleh isu dan problem di daerah perbatasan khususnya di perbatasan darat seperti batas negara, bergesernya patok perbatasan, aktivitas ekonomi, pelintas gelap dan penyelundupan, serta pencurian yang masih menjadi permasalahan di daerah perbatasan. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan sepuluh negara, wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG),⁵ masalah perbatasan juga merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan. Persoalan perbatasan wilayah laut dan darat antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di darat dapat digolongkan sebagai persoalan yang sangat unik,⁶ hal ini karena perbatasan darat kedua negara terdiri dari dua bagian. *Pertama*, perbatasan di sekitar

⁴ Hilton Tarnama Putra dan Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, h. 1.

⁵ Ganewati Wuryandari, 2009, *Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, lihat dalam Ludiro Madu, et al., *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 195.

⁶ Hasjim Djala, "Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue: Indonesian Perspective", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter, 2002, h. 344.

² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 1.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, h. 193.

wilayah kantong (*enclave*)⁷ Oecussi⁸ yaitu suatu wilayah *enclave* yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya.⁹ *Kedua*, perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah Pulau Timor menjadi Timor Barat di barat dan Timor Leste di bagian timur, hingga saat ini kedua negara masih dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut perbatasan darat baik dari aspek pembangunan sosial-ekonomi dan pertahanan-keamanan.¹⁰

Kemunculan Timor Leste sebagai sebuah negara merdeka ini memberikan implikasi-implikasi tertentu, terutama yang terkait dalam konteks hubungan antara Indonesia-Timor Leste. Hubungan kedua negara tidak lagi dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi beralih dalam konteks hubungan yang masing-masing memiliki kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila penetapan yang jelas garis-

garis batas wilayah darat dan laut di perbatasan menjadi suatu isu yang mendapatkan perhatian serius. Kejelasan mengenai garis batas wilayah darat dan laut merupakan suatu keniscayaan penting bagi kedua negara. *Pertama*, untuk memberikan kepastian hukum atas yurisdiksi wilayah teritorial suatu negara yang di dalamnya terkait dengan kedaulatan wilayah negara. Makna yang terkandung dalam konteks ini sangat luas, yaitu tidak hanya menyangkut batas teritorial negara, tetapi juga aspek-aspek lain, seperti keamanan-pertahanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. *Kedua*, kejelasan garis batas wilayah sangat penting untuk menghindari potensi konflik perebutan atas klaim suatu wilayah oleh kedua negara.

Ketidakjelasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste telah menimbulkan permasalahan perbatasan di kedua negara dan tidak berlebihan apabila kemudian dikatakan bahwa penyelesaian batas kedua negara di segmen-segmen yang masih dipermasalahkan perlu segera dicarikan penyelesaiannya tanpa harus menunggu terjadinya bentrok atau konflik yang melibatkan warga negara dari kedua belah pihak. Dalam Pasal 74 Piagam PBB termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga secara baik (*good neighbourliness*) dan harus diikuti oleh negara-negara anggota PBB. Prinsip ini menjadi salah satu alasan atau dasar bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan, hal ini selaras dengan Resolusi Umum PBB No. 2625 (XXV) tentang *Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among State under Charter of the United Nations* menegaskan bahwa dalam upaya membangun kedamaian dan keharmonisan di antara bangsa-bangsa, maka setiap anggota PBB didorong untuk membangun toleransi dan hubungan persahabatan yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan bertetangga.¹¹

Secara garis besar mengelola perbatasan memiliki ruang lingkup penanganan yang mencakup dua objek strategis, yaitu pengelolaan batas wilayah

⁷ *Enclave* atau daerah kantong adalah negara/bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara lain. Kata *enclave* berasal dari kata Perancis, *lingua franca* kosakata bidang diplomasi, yang aslinya berasal dari kata Latin *inclavatus* yang artinya terkurung, terkunci. Lihat dalam kamus bahasa Inggris *enclave* ialah “*a part of a country that is surrounded by another country, or a group of people who are different from the people living in the surrounding area*”, *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary*, Cambridge University Press, United Kingdom, h. 401.

⁸ Penulisan nama Distrik Oecussi yang dijumpai penulis berbeda-beda, ada yang menuliskan dengan nama Oekusi, Oecusse, O’Kussi, Oikoussi. Di dalam penulisan ini penulis dengan konsisten akan menggunakan dan menyebutkan Oecussi, dimana penulis berpedoman pada “Timor Leste Strategic Development Plan 2011-2030” serta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neil Deeley yang telah dituangkan di dalam *Internasional Boundaries Research Unit, Boundary & Territory Briefing*, Volume 3 Number 5, 2001.

⁹ Barry Wain, *Latent Danger: Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*, Southeast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2012, h. 40.

¹⁰ Wilayah perbatasan darat Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang wilayah perbatasan yang secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 kilometer dan meliputi tiga kabupaten tersebut dipisahkan oleh dua alur wilayah, yaitu (1) sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 km; dan (2) sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119,7 km. Dalam Ganewati Wuryandari, 2009, *Op.Cit.*, h. 196.

¹¹ Sompong Sucharitkul, *The Principle of Good Neighborliness in International Law*, Golden Gate University School of Law, San Francisco, USA, 1996, h. 4-5.

antar negara dan pengelolaan kawasan. Pengelolaan batas wilayah pada dasarnya memuat berbagai langkah strategis untuk menetapkan dan menegakkan batas-batas wilayah negara dengan negara tetangga, pengamanan batas wilayah di darat dan di laut, serta reformasi manajemen pengelolaan lintas batas, sedangkan pengelolaan kawasan perbatasan pada dasarnya terkait dengan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan wilayah secara berimbang dan berkelanjutan.

Untuk mengelola kawasan perbatasan Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (selanjutnya disingkat BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (selanjutnya disingkat Perpres) No. 12 Tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP dalam hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanatkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelolaan Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Tugas BNPP menurut undang-undang terdiri dari menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.¹²

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kedua negara telah membentuk suatu komite bersama yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pengaturan perbatasan RI-Timor Leste di mana di tingkat pusat diatur melalui *Joint Border Committee* (JBC) dan *Border Liasion Committee* (BLC) pada tingkat provinsi. JBC yang terdiri dari beberapa sub-sub komite sebagai berikut: *pertama, Technical Sub Committee on Border Movement of Person and Good Indonesia-Timor Leste* di bawah pengawasan dan pelaksanaan Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan; *kedua, Technical Sub Committee on*

Border Security Indonesia-Timor Leste menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan dan Panglima TNI; *ketiga, Technical Sub Committee on River Management Indonesia-Timor Leste* di bawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum; *keempat, Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation Indonesia-Timor Leste* dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Bakosurtanal dan TNI.¹³

Keberadaan JBC dan BLC sendiri pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara kemungkinan besar akan mengalami revisi, hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut telah diamanatkan untuk membentuk sebuah badan yang secara khusus akan mengambil ahli wewenang dan fungsi yang selama ini diemban oleh BLC. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa elemen-elemen yang ada di BLC akan tetap dimanfaatkan mengingat dalam undang-undang wilayah negara itu ditetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah adalah dua unsur yang akan mengisi lembaga pengelolaan batas wilayah.¹⁴

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang, maka penelitian dalam penulisan ini mengkaji tentang peran *Border Liasion Committee* (BLC) dalam pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai peran penting hadirnya BLC di dalam membantu pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap penyelesaian permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste beserta peran penting yang diambil oleh BLC untuk membantu memberikan masukan berkenaan

¹³ Ganewati Wuryandari dan Firman Noor, *Implikasi Kebijakan Pengelolaan Keamanan di Perbatasan RI-Timor Leste*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 268.

¹⁴ *Ibid.*

¹² Lutfi Muta'ali, *et.al.*, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, h. 14.

dengan permasalahan yang tengah dihadapi oleh kedua negara, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan darat serta pengaturan perlintasan batas antara Indonesia dan Timor Leste dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kepustakaan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Perbatasan Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Pengelolaan perbatasan merupakan sebuah indikasi dari kesungguhan sebuah negara dalam menata perbatasannya, hal tersebut salah satunya diindikasikan dengan adanya seperangkat aturan main berupa aturan legal-formal yang menandai dan komprehensif. Keseriusan ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, undang-undang tersebut memang tidak menetapkan batas-batas negara dengan disertai titik koordinat perbatasan karena dalam hukum internasional tidak dibenarkan menetapkan batas wilayah negara secara sepihak, namun harus melalui kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perbatasan antar negara. Meskipun demikian dalam undang-undang ini dijelaskan di negara mana saja Indonesia berbatasan baik darat maupun di laut termasuk di dalam pengaturan dalam pengelolaan perbatasan negara baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang kebetulan merupakan perbatasan negara.

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan; Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau atau kepulauan serta unsur geografis lainnya; *kedua*, Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan; Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan di peraturan perundang-undangan; *ketiga*, Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial; Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; *keempat*, Membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.¹⁵

Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan pemerintah Provinsi berwenang: Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi; Melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 12 dinyatakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan berwenang untuk:¹⁶ melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; menjaga dan memelihara tanda batas; melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelolaan nasional dan badan pengelolaan daerah. Badan pengelolaan tersebut dipimpin oleh seorang kepala badan yang

¹⁵ Lihat Pasal 10 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 12.

bertanggungjawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat. Badan pengelolaan perbatasan bertugas untuk: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, dan menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, komitmen untuk melakukan pengelolaan wilayah negara khususnya perbatasan antar negara terasa semakin kuat, undang-undang ini secara jelas menegaskan bahwa tujuan pengaturan wilayah negara adalah menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan dan ketertiban demi kesejahteraan segenap bangsa, begitu pula dalam undang-undang ini menggarisbawahi wewenang pemerintah baik pusat maupun daerah dalam wilayah perbatasan adalah melakukan pembangunan dan koordinasi untuk mewujudkannya, bahkan undang-undang ini telah menetapkan didirikannya sebuah lembaga yang khusus menangani pengelolaan wilayah perbatasan.¹⁷

Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Dalam ruang lingkup hukum internasional, pengakuan internasional dan pelaksanaan hubungan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara, yang antara lain adalah menyangkut wilayah negara terutama dalam konteks wilayah daratan atau *land territory* dan karenanya tidak ada negara yang diakui tanpa wilayah negara.

Dengan kenyataan ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu masih belum ditentukan atau diperselisihkan, dan terdapat tumpang tindih wilayah. Berkaitan dengan unsur atau kualifikasi terbentuknya negara terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, yang menegaskan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kualifikasi sebagai berikut: Penduduk yang tetap; Wilayah yang pasti;

Pemerintahan; dan Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.¹⁸

Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, di mana wilayah merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah, kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi pula perairan teritorial maka pada hakikatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial.

Dalam ruang lingkup yurisdiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: *pertama*, wilayah berdasarkan pendekatan teritorial. Wilayah ini adalah wilayah di mana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat, wilayah negara ini terdiri dari daratan dan perairan dan laut teritorial serta ruang udara di atasnya. *Kedua*, wilayah berdasarkan pendekatan sumber daya alam. Wilayah negara sebagai suatu ruang tidak saja terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara, wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara sedangkan wilayah perairan khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapkan pantainya terdapat laut.¹⁹

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan itu jugalah negara melaksanakan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintah, antara wilayah daratan negara yang satu dengan negara yang lain haruslah tegas batas-batasnya. Pada umumnya, batas-batas wilayah darat itu ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan. Dilihat dari aspek manajemen pemerintahan, maka wilayah daratan itulah pemerintah suatu negara menjalankan pemerintahannya. Sehubungan dengan

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 15.

¹⁸ Lihat dalam *The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States is a Treaty Signed at Montevideo, Uruguay, on December 26, 1933, during the Seventh International Conference of American States.*

¹⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit.*, h. 13.

hal tersebut, diperlukan penegasan batas bagi negara-negara yang saling berbatasan di wilayah darat, menurut Donillo Anwar²⁰ dikatakan bahwa dalam hukum internasional tidak dikenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan penetapan perbatasan darat antar negara dengan demikian penetapan batas darat antar negara tersebut dilakukan melalui perjanjian-perjanjian antar negara yang saling berbatasan.

Teori Pengelolaan Perbatasan

Menurut pendapat Stephen B. Jones²¹ di dalam bukunya *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, merumuskan sebuah teori terkait dengan pengelolaan perbatasan. Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian yaitu *allocation*, *delemitation*, *demarcation*, dan *administration*.

Allocation (Alokasi) merupakan konsep hukum internasional dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk dimana wilayah negara yang berbatasan dengan negara tetangganya. Perihal cakupan wilayah ini, maka dalam hukum internasional telah diatur tentang cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Terkait dengan Indonesia cakupan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.²²

Alokasi adalah tahap proses politik untuk menentukan pembagian wilayah teritorial antara dua negara. Pada zaman kolonialisasi, suatu negara kolonial yang akan menguasai wilayah tertentu harus mencapai kesepakatan terhadap pembagian

wilayah secara umum dengan negara lain. Pada tahap alokasi ini dihasilkan suatu garis yang menurut Lucis Caflisch²³ disebut sebagai garis alokasi atau *allocation lines* yang menentukan lingkaran pengaruh atau *spheres of influence* terhadap wilayah yang dikuasainya.

Tahapan ini tentu saja melibatkan proses keputusan politik dan kepentingan antara negara kolonial yang tidak mudah, bahkan sering harus melalui peperangan. Setelah terjadi kesepakatan alokasi wilayah, selanjutnya di antara negara kolonial biasanya melakukan kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian atau *treaty*. Pada zaman modern, alokasi biasanya menghasilkan kompromi pembagian wilayah antara dua negara yang berbatasan.²⁴

Garis alokasi didefinisikan dengan beberapa cara. Pertama, didefinisikan atas dasar batas yang melekat kepada batas yang sudah ada, misalnya batas wilayah suku atau batas wilayah desa atau garis sepanjang suatu punggung bukit. Kedua, garis alokasi didasarkan atas batas wilayah administrasi atau batas internasional yang sudah ada. Ketiga, garis alokasi menggunakan kenampakan geografis alami seperti sungai, danau, selat, rangkaian pegunungan, serta Keempat, garis alokasi didasarkan atas metode geometris menggunakan garis lintang atau garis bujur astronomi.²⁵

Delimitation (Delimitasi atau Penetapan Batas) merupakan tahap setelah alokasi. Definisi tentang delimitasi dikemukakan pertama kali diutarakan oleh McMohan²⁶ pada tahun 1896, yaitu mendefinisikan batas suatu negara yang dilakukan dengan narasi yang dituliskan di kertas atau digambarkan di peta. Definisi

²⁰ Donillo Anwar, *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antar Negara: Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Bakosurtanal bekerjasama dengan Depdagri, Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, Bogor, 2002.

²¹ Stephen B. Jones, *Boundary Making: Handbook for Statesmen, Treaty Editor and Boundary Commissioner*, Carnegie Endowment For International Peace Division of International Law 700 Jackson Place N. W, Washington, 1945, h. 5.

²² Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, 2010, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, lihat dalam Ludiro Madu, *et.al.*, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 13.

²³ Lucius Caflisch, *A Typology of Borders*, International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development, Bangkok, 7-9 November 2006, diakses dari <https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006/>, pada tanggal 1 Januari 2017, h. 3.

²⁴ Haim Srebro and Maxim Shoshany, *The Process of International Boundary Making*, lihat dalam Haim Srebro, *et.al.*, 2013, *International Boundary Making FiG Commission 1 Professional Standards and Practice*, International Federation of Surveyors (FiG) Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 Copenhagen V, Denmark, h. 22.

²⁵ *Ibid*, h. 23.

²⁶ *Ibid*, h. 24, Lihat dalam Sumaryo, "Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia", *Disertasi Teknik Geomatika*, 2015, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 49.

delimitasi yang lain dikemukakan oleh Curzon²⁷ pada tahun 1907, yaitu seluruh proses pendahuluan untuk menentukan dan mewujudkan batas di dalam perjanjian (*treaty*). Dua kegiatan penting dan mendasar dalam delimitasi batas yaitu memilih letak garis batas dan mendefinisikan titik-titik batas secara presisi dalam perjanjian atau dokumen formal lainnya seperti peta dan atau koordinat. Pemilihan letak garis batas biasanya merupakan kompromi antara pertimbangan geografis dengan kepentingan politik, sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan proses yang sepenuhnya bersifat teknis kartometrik. Proses ini terjadi atas penentuan posisi titik-titik batas secara teliti dan kemudian menarik garis yang menghubungkan titik-titik batas tersebut di peta.

Sebagai implementasi dari tahapan alokasi, tahap delimitasi merupakan tahapan yang sangat kompleks, karena selain aspek politik, juga mencakup aspek hukum dan aspek teknis geospasial. Pada tahap delimitasi diperlukan ahli hukum untuk menterjemahkan dan menginterpretasikan pembagian wilayah yang sudah dituangkan dalam proses alokasi menjadi pembagian yang lebih teliti lain. Selain itu untuk menentukan posisi titik dan garis yang teliti dibutuhkan ahli geospasial seperti kartografer, surveyor geodesi atau geografer.²⁸

Kesalahan serius bisa terjadi pada tahap delimitasi yaitu ketika memilih letak yang tidak sesuai atau mendefinisikan batas dengan tidak benar pada lokasi yang sudah sesuai. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa disebabkan hal-hal sebagai berikut: tidak mengenali lokasi perbatasan yang dipilih, tidak mengenali dengan baik kekhasan kenampakan geografis yang ada di lokasi perbatasan yang dipilih baik dari aspek alamiah maupun manusianya, kurangnya pengetahuan cara mendefinisikan batas serta kesulitan-kesulitan di dalam mendefinisikan batas.

Pada tahap delimitasi, walaupun sudah ada kesepakatan garis alokasi secara umum, namun tetap dilakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan

tentang letak garis batas secara lebih pasti yang dituliskan dalam perjanjian dan digambarkan di peta. Pada tahap ini dimungkinkan terjadi sengketa dalam memilih letak garis batas. Pemilihan dan pendefinisian batas diperlukan informasi geospasial (selanjutnya disingkat IG) sebagai infrastruktur. IG itu berupa peta dasar. Sesuai dengan perkembangan teknologi geospasial saat ini, maka IG tersebut juga bisa dilengkapi dengan foto udara atau citra satelit (*image*).²⁹

Setelah cakupan wilayah diketahui maka frase selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang *overlapping* atau harus ditentukan batasnya dengan negara tetangga. Terkait dengan penetapan batas negara di darat negosiasi juga menjadi cara yang harus ditempuh oleh negara yang berbatasan. Namun dalam konteks Indonesia merujuk kepada prinsip *uti possidetis juris*, di mana Indonesia mewarisi wilayah jajahan Hindia Belanda maka garis batas di darat juga mengikuti apa yang sudah diperjanjikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal sewaktu mereka masih menjajah negara tetangga.³⁰

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tahapan delimitasi batas darat telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, adapun yang akan mereka selesaikan sepenuhnya adalah melakukan demarkasi (penegasan) batas lapangan.

Apabila negosiasi berjalan dengan lancar, maka negara para pihak akan menyepakati garis batas wilayah atau garis batas yurisdiksi antara mereka. Kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian internasional (*agreement* atau traktat).³¹ Biasanya di dalam perjanjian tersebut berisikan koordinat batas atau deskripsi garis batas yang diperjanjikan serta dilampirkan sebuah peta ilustrasi umum. Di dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ron Adler, *International Boundaries Research Unit Boundary & Territory Briefing: Positioning and Mapping International Land Boundaries*, Volume 2 Number 1, 1995, International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham South Road Durham DH1 3LE, UK, h. 6.

²⁹ Sumaryo, *Op.Cit.*, h. 52.

³⁰ Sobar Sutisna, Sora Lokita & Sumaryo, *Op.Cit.*, h. 15.

³¹ Lihat dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa: Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.

Internasional,³² syarat pengesahan perjanjian internasional berupa perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia adalah dengan suatu undang-undang.

Delimitasi batas antar kedua negara adakalanya tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan. Apabila terjadi hal ini, maka negara yang berbatasan biasanya akan memilih untuk mencari penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional. Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini dapat berupa, tidak terbatas pada arbitrase, Mahkamah Internasional, dan panel para ahli. Apabila melihat kepada praktik negara-negara di dunia, membawa sengketa batas ke depan Mahkamah Internasional merupakan cara yang paling banyak diambil. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Internasional akan bersifat tetap dan mengikat para negara pihak.³³

Indonesia dalam hal delimitasi batas dengan negara tetangga merupakan bagian dari *border diplomacy* yang selama ini telah berjalan dan *leading sector*nya adalah Kementerian Luar Negeri, landasan bagi Pemerintah Pusat cq. Kementerian Luar Negeri dan Tim Delimitasi Batas Indonesia untuk melakukan berbagai negosiasi penetapan batas dengan negara tetangga adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jauh sebelum berlakunya kedua perundangan tersebut *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Pemerintah Indonesia telah intens melakukan batas-batas maritimnya, baik batas kedaulatan maupun hak berdaulat NKRI, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia.

Demarcation (Demarkasi atau Penegasan Batas) penentuan titik dan garis batas di peta dalam tahap delimitasi, selanjutnya dilakukan proses demarkasi.

³² Lihat dalam Pasal 1 (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

³³ Pemerintah Kamboja dan Thailand membawa sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan mereka kemukakan di Mahkamah Internasional. Lihat dalam Dewa Gede Sudika Mangku, 2009, "Peluang dan Tantangan ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 12.

Demarkasi adalah menentukan posisi titik dan garis batas yang sesungguhnya di lapangan. Titik-titik batas yang sudah disepakati dalam proses delimitasi ditransformasi ke lapangan dan secara fisik ditandai dengan pembangunan tugu atau pilar batas, pos jaga, tembok, atau fasilitas lainnya. Demarkasi ini dilakukan secara bersama antara negara yang berbatasan yang dilakukan oleh Komite Teknis Survei Demarkasi untuk menentukan koordinat titik batas melalui aktivitas survei pengukuran dan pemetaan menggunakan teknologi, peralatan, dan metode yang memadai. Dalam survei lapangan, peran surveyor geodesi sangatlah vital agar dihasilkan titik-titik dengan koordinat yang akurat. Selain itu, penggunaan teknologi serta pendekatan ilmiah yang memadai perlu dilakukan untuk memperoleh posisi titik-titik batas yang akurat dan presisi.

Demarkasi atau penegasan batas di lapangan merupakan tahapan selanjutnya setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang saling berbatasan, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan. Terkait dengan konteks perbatasan maritim, penegakan batas dengan menggunakan tanda di tengah laut merupakan tanda yang tidak lazim dilakukan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan (apabila sangat diperlukan) untuk meletakkan suar apung sebagai tanda kedua batas atau kedua negara melakukan survei pemetaan batas bersama. Negara yang melakukan penegasan batas di lapangan, maka hal yang lazim dilakukan adalah melaksanakan serangkaian pertemuan untuk menyepakati berbagai hal teknis, adakalanya hal non teknis terkait penegasan batas.³⁴ Pertemuan-pertemuan seperti itu diwadahi di dalam sebuah forum bilateral penegasan batas bersama (*Joint Demarcation Committee*). Forum bilateral ini sifatnya permanen karena sifat pekerjaannya yang tidak akan pernah berakhir selama perbatasan itu ada, namun dalam praktiknya di Indonesia forum ini masih bersifat *ad hoc*.

Perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga, yang mana telah disepakati antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal di masa lampau, maka Pemerintah Indonesia

³⁴ Sobar Sutisna dan S. Handoyo, *Pandangan Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Batas Wilayah Bakorsurtanal, Jakarta, 2004, h. xii.

dan pemerintah negara tetangga wajib merekonstruksi perjanjian batas yang telah ada tersebut, yaitu:³⁵

Pertama, Perbatasan darat Indonesia-Malaysia: perjanjian batas antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Inggris menghasilkan *Treaty* 1981, Konvensi 1915, dan Konvensi 1928;

Kedua, Perbatasan Indonesia-Papua Nugini: Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini yang merujuk kepada perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1981, dengan penambahan yang melengkapinya. Perjanjian ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1973 tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini;

Ketiga, Perbatasan darat Indonesia-Timor Leste: dasarnya adalah perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Arbitrations* (PCA) tahun 1914 yang kemudian dilakukan verifikasi lapangan bersama yang dimulai tahun 2002. Pada tahun 2005 pemerintah kedua negara telah menyepakati *Provisional Agreement on Land Boundary* yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2005 di Dili, Timor Leste.

Administration, dalam pengelolaan wilayah perbatasan dalam kegiatan administrasi perbatasan dapat dilaksanakan secara *overlapping* dengan demarkasi. Hal ini atas dasar pertimbangan dalam kenyataannya seringkali dihadapi kendala dan dinamika yang terjadi di lapangan menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga seringkali dilakukan secara segmentasi dan kegiatan administrasi berjalan beriringan dengan pelaksanaan penegasan batas di lapangan, karena tahapan ini merupakan bagian tindak lanjut dari pemisahan hak dan kewajiban antar negara akibat munculnya perbatasan wilayah. Di dalam ruang lingkup administrasi inilah volume pekerjaan dalam menangani perbatasan yang paling besar karena melibatkan multisektor dan diperlukan perencanaan secara terintegrasi.³⁶ Seluruh aspek pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum,

infrastruktur, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan akan ada dalam di tahapan ini. Dari sisi bilateral, kedua negara yang berbatasan sangat lazim untuk melakukan kerjasama di berbagai sektor tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menjalin berbagai kerjasama dengan pemerintah negara tetangga tentang hal-hal tersebut, sebagai contoh adalah pembentukan *Join Border Committee* antara Indonesia dengan Papua Nugini dan Indonesia dengan Timor Leste, dan *General Border Committee* antara Indonesia dengan Malaysia. Forum-forum tersebut sangat penting keberadaannya untuk mengkomunikasikan setiap permasalahan yang muncul terkait sektor-sektor. Berbagai pengaturan terkait perbatasan juga lahir melalui forum ini, seperti pengaturan lintas batas orang dan barang, penjagaan keamanan perbatasan, karantina, bea cukai, imigrasi, kerjasama ekonomi dan lain sebagainya. Setisp pengaturan dan kesepakatan yang di ambil dalam forum ini biasanya akan di adopsi ke dalam sebuah *agreement* atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Tidak menutup kemungkinan, forum kerjasama perbatasan ini berbentuk forum trilateral atau bahkan multilateral yang sifatnya regional. Dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan perbatasan yang sifatnya nasional atau ke dalam berada dalam ruang lingkup manajemen pembangunan dan administrasi pembangunan ini, lingkaran perkerjaan di tahap ini sangatlah besar, seluruh aspek pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, di tahapan inilah pemerintah daerah dapat terlibat secara aktif di dalam pengelolaan perbatasan.³⁷

Peran BLC dalam Membantu Pengelolaan Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Koordinator Komite Bersama Indonesia-UNTAET 185-05-079 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perantara Perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur, menetapkan Wakil Gubernur NTT sebagai Ketua BLC. BLC merupakan forum kerjasama perbatasan Indonesia dan Timor Leste, BLC juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung JBC Indonesia-Timor Leste yang diketuai Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Kemendagri dan

³⁵ Yahya Ahmad Zein, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, h. 51.

³⁶ *Ibid.*, h. 53.

³⁷ *Ibid.*, h. 54.

JMC Indonesia-Timor Leste yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri. Tujuan dibentuknya BLC ialah digunakan untuk melakukan sinkronisasi dalam memadukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan baik dalam program dan kegiatan pembangunan di batas wilayah negara dan kawasan perbatasan maupun terhadap lintas batas baik perdagangan, transportasi umum dan pengendalian dampak lingkungan, kesehatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET) tentang pembentukan JBC dengan beberapa Sub-komite dibawahnya, di antara Sub-Komite tersebut adalah *Border Liaison Committee* (BLC).³⁸ Sesuai dengan statemen bersama pada pertemuan pertama *Joint Ministerial Committee* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste yang diselenggarakan di Jakarta 7-8 Oktober 2002, kedua belah pihak menyepakati bahwa JBC antara Pemerintah Republik Indonesia dan UNTAET dilanjutkan oleh JBC antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste. Menindaklanjuti hasil pertemuan ke-3 *Joint Border Committee* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2013, dalam pertemuan tersebut disepakati:³⁹

Pertama, Membentuk *Special Working Group* (SWG) dibawah JBC bertugas sebagai berikut: Membantu menyelesaikan permasalahan *unresolved segment* di Bijael Sunan-Oben dan Noel Besi-Citrana; Membuat interpretasi bersama mengenai status quo dan hal-hal lain dalam rangka memelihara keamanan dan perdamaian di area *unresolved segment*.

³⁸ Lihat *Arrangement Between The Government of The Republic of Indonesia and The United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) on The Establishment of a Joint Border Committee, signed on September 14th, 2000 in Bali-Indonesia*, lihat juga dalam Paulus B. Manehat, *Kelembagaan Border Liaison Committee RI-RDTL*, Pada Acara: Rapat Persiapan Persidangan JBC RI-RDTL Tahun 2015 di Kupang, 03 September 2015.

³⁹ Lihat dalam materi Rapat Koordinasi Bupati Perbatasan Provinsi NTT, *Kerjasama Perbatasan Joint Border Committee RI-RDTL (Progres dan Permasalahan)*, Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan DIRTJEN Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Indonesia, pada tanggal 3 Desember 2014 di Kupang.

Kedua, Mengaktifkan *Technical Sub-Committee on Border Security* (TSc-BS) yang merupakan kerjasama keamanan di wilayah perbatasan; Mengaktifkan BLC Indonesia-Timor Leste yang merupakan kerjasama sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perbatasan, sekaligus memberikan dukungan terhadap permasalahan batas antara Indonesia dan Timor Leste.

Ketiga, Pemerintah Indonesia akan mengkaji permohonan Pemerintah Timor Leste untuk memfasilitasi pemberian visa khusus untuk melakukan aktivitas dari wilayah Enclave Oecussi ke Dili; Pemerintah Timor Leste mencatat usulan pemerintah Indonesia untuk membuka akses jalur transportasi laut dari Maluku Tenggara Barat ke Dili.

Keempat, Delegasi Indonesia berhasil menyakinkan Timor Leste bahwa segmen Dilumi-Memo harus segera diselesaikan dan pihak Timor Leste telah menyetujui dan menyepakati bahwa penyelesaian dilakukan menggunakan media *line*; Sepakat menindaklanjuti Persidangan ke-3 JBC Indonesia-Timor Leste melalui persidangan *Special JBC* Indonesia-Timor Leste pada bulan April 2013.

Pembentukan BLC di tahun 2000 merupakan suatu kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan UNTAET tentang pembentukan JBC, di mana tugas BLC antara lain: *pertama*, Melakukan pertukaran informasi perkembangan kawasan perbatasan kedua negara; *kedua*, Melakukan pertemuan antara BLC Indonesia dan BLC Timor Leste dan hasil pertemuan (kesepakatan) dilaporkan kepada JBC untuk dibahas dalam perundingan JBC Indonesia-Timor Leste, pertemuan atau perundingan BLC Indonesia dan BLC Timor Leste dilakukan melalui korespondensi diplomatik, dan dapat dilakukan *back to back* sebelum perundingan JBC Indonesia-Timor Leste; *ketiga*, Melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun yang membahas upaya penyelesaian permasalahan sosial, ekonomi dan budaya dan ketertiban keamanan serta melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara di bidang sosial, ekonomi dan budaya; *keempat*, Melaporkan aktivitas dan permasalahan perbatasan kepada JBC dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan antar negara; *kelima*, Bertanggungjawab untuk melaporkan status kerjasama di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya kepada JBC; *keenam*, Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan kegiatan sosial,

ekonomi dan budaya berdasarkan kepentingan bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan keamanan di kawasan perbatasan; *ketujuh*, Semua program dan kegiatan harus mendapat persetujuan pemerintah masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prosedur internal negara masing-masing; *kedelapan*, Bertukar informasi dan kepakaran dalam kegiatan yang telah disetujui bersama; *kesembilan*, Bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya di kawasan kerjasama berdasarkan kebijakan dan undang-undang negara masing-masing.

Ruang lingkup pembahasan dalam persidangan BLC adalah permasalahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang di kawasan perbatasan serta permasalahan lainnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan seperti memfasilitasi kepemilikan tanah secara tradisional dan pengelolannya, kelanjutan hubungan keluarga, kerabat dan persahabatan, serta kebebasan dalam melaksanakan upacara adat. Tujuan BLC adalah sebagai berikut: Untuk bertukar informasi mengenai semua perkembangan di Kawasan Perbatasan yang menjadi kepentingan bersama; Untuk meningkatkan Kerjasama sosial ekonomi dan budaya di Ruang Kawasan Perbatasan; Untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yang terkena dampak proses deliniasi batas di *unsurveyed* dan *unresolved segments*.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan sosio ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan pada khususnya dan meningkatkan hubungan sosial dan ekonomi kedua negara atau provinsi pada umumnya, ruang lingkup bidang kerjasama ini adalah: *Pertama*, Bidang Sosial dan Budaya yang meliputi bidang Pendidikan; Kesehatan; Kesenian dan Kebudayaan; dan Pemuda dan Olahraga; *Kedua*, Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan meliputi bidang: Industri dan Perdagangan; Pertanian; Investasi; Pariwisata; Perhubungan; Tenaga kerja; dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kawasan kerjasama BLC Indonesia-Timor Leste mencakup kawasan geografi di Distrik atau Kabupaten seperti berikut: Kab. Kupang dan Kab. TTU-District Oecussi; Kab. Belu-District Bobonaro; Kab. Malaka-District Covalima.

Kelembagaan perbatasan Indonesia dan Timor Leste yaitu JBC Indonesia dan UNTAET yang dibentuk pada tahun 2000 merupakan forum tingkat pusat untuk menampung seluruh masalah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, kemudian pertemuan JBC tahun 2001 telah menyepakati untuk membentuk komite penghubung perbatasan yang dapat bertemu setiap saat diperlukan. Komite penghubung perbatasan di tingkat Provinsi (NTT) diketuai oleh Wakil Gubernur NTT, di tingkat Kabupaten diketuai oleh Wakil Bupati, khusus untuk Kabupaten Malaka diketuai langsung Bupati Malaka. Kelembagaan di tingkat Kabupaten disebut dengan *Border Liaison Official Committee* (selanjutnya disebut BLOC).⁴⁰

Peran umum BLOC dilihat dari terminologinya adalah penghubung utama di daerah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar negara baik dalam hal garis batas, lintas batas negara, sosial, ekonomi, dan budaya serta keterbelakangan dan keterisolasian wilayah perbatasan. Sedangkan dalam konteks pengelolaan kawasan perbatasan dan batas wilayah negara BLOC menempati peran yang cukup strategis selain sebagai pejabat penghubung pengelolaan kawasan dan batas wilayah negara secara umum, secara khusus BLOC berperan sebagai:

Pertama, Pemimpin pengelolaan kawasan dan batas wilayah negara. Dalam hal ini terlibat di dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan kawasan perbatasan dan batas wilayah negara baik dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat daerah dan pusat.

Kedua, Penghubung permasalahan sosial ekonomi dan budaya (Sosekbud). Masalah utama dari ekonomi adalah tidak adanya pusat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan sehingga daerah perbatasan menjadi kawasan yang tidak menarik secara ekonomi. Sementara pembangunannya dilakukan secara parsial dan ad hoc di daerah perbatasan. Kemiskinan dan keterbelakangan, fenomena ini terlihat adanya ketidakmampuan

⁴⁰ Lihat rekomendasi Rapat Konsolidasi BLC Indonesia-Timor Leste, di Kupang pada tanggal 11-13 Juni 2014, di mana Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Kupang, Rote Ndao dan Alor dengan segera membentuk BLOC paling lambat 3 bulan sejak rekomendasi ditetapkan. Lihat dalam Pembahasan Utama Pertemuan Kerjasama Indonesia-Timor Leste Tahun 2014, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kupang 20 Oktober 2014.

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti rumah pangan, yang diperlukan dalam ukuran yang standar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, kebutuhan akan tenaga kerja menjadi kecil. Akibatnya pengangguran terus bertambah. Sebagian masyarakat perbatasan harus bekerja di negara lain atau merantau ke daerah-daerah lain. Akibatnya muncul masalah ketenagakerjaan yang kompleks, mulai dari keadaan tenaga kerja yang kurang terdidik, ketersediaan ruang kerja yang terbatas. Di daerah perbatasan pendidikan dan kesehatan juga menjadi masalah krusial. Masalah pendidikan di daerah perbatasan ditandai dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK). Hal ini disebabkan karena para anggota keluarga, termasuk anak-anak menjadi bagian dari mesin ekonomi keluarga. Anak-anak banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ketidakmampuan ekonomi keluarga.

Ketiga, Masalah kesehatan dengan maraknya penyakit dan kekurangan gizi, kematian ibu hamil masih cukup tinggi, institusi kesehatan selain puskesmas yang terbatas relatif mahal. Masalah kesehatan secara struktural ditandai dengan kurangnya dokter, minimnya peralatan medis, sulitnya pasokan obat-obatan. Selain itu minim sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan membuat tingkat kesehatan dan pendidikan jauh dari memadai. Masalah infrastruktur terutama jalan, listrik, dan air bersih jauh dari harapan.

Keempat, Mengkomunikasikan strategi dan program pembangunan kawasan perbatasan dan lintas batas negara terutama bidang Sosekbud.

Implementasi BLC dalam kerjasama Indonesia dan Timor Leste yaitu konsolidasi antar anggota BLC bertujuan untuk menyamakan persepsi, rencana kegiatan serta penggaran, menginventarisasi permasalahan dan penyelesaiannya, serta menggali potensi kerjasama sosial ekonomi dan budaya misalnya dalam bidang perdagangan lintas batas, kesenian, kebudayaan, adat, pendidikan, dan olah raga. BLC Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya serta batas negara. Hasil rapat yang dilakukan oleh BLC Kabupaten menjadi bahan rapat koordinasi pada BLC Provinsi, hasil rapat BLC Provinsi dijadikan bahan pertemuan BLC nasional oleh Indonesia dan Timor Leste. Hasil rapat antara BLC Indonesia dan Timor Leste menjadi bahan masukan

persidangan JBC Indonesia-Timor Leste dan JMC kedua negara, secara formalnya mengupayakan berbagai pertemuan persahabatan dengan pihak Timor Leste, koordinasi dengan JBC dalam setiap kegiatan BLC. Mengirimkan anggota BLC sebagai delegasi Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Indonesia-Timor Leste bertujuan untuk mengetahui proses, progres, dan memberikan berbagai masukan TSc, JBC, JMC, di dalam pertemuan pertama BLC Indonesia-Timor Leste pada tahun 2014 dilaksanakan *back to back* dengan persidangan ke 4 JBC pada bulan Desember di Dili dengan delegasi BLC dipimpin oleh Wakil Gubernur.⁴¹

BLC merupakan satu-satunya forum kerjasama sosial ekonomi budaya masyarakat perbatasan, dan wadah bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Perbatasan untuk berperan aktif dalam kerjasama antara Indonesia-Timor Leste dalam bidang, sebagai berikut: Bidang penegasan batas negara (darat-laut); Bidang pengelolaan sungai dan air; Bidang perlintasan orang dan barang; Bidang ketertiban dan keamanan.

Oleh karena itu, BLC Indonesia dan Timor Leste perlu berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan garis batas negara, terutama yang terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan kedua negara serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kabupaten perbatasan dan melakukan sosialisasi hasil kesepakatan garis batas Indonesia-Timor Leste

⁴¹ Lihat dalam Moh. Yulianto, *Border Liaison Committee Dalam Mendukung Kerjasama Perbatasan RI-RDTL*, Disampaikan pada seminar di Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Persiapan BLC menuju sidang *back to back* dengan JBC tahun 2014 sebagai berikut: 1) penyampaian hasil pertemuan BLOC dari masing-masing kabupaten perbatasan sebagai bahan penyusunan atau perumusan agenda pertemuan; 2) sekretariat BLC (Provinsi NTT) merupakan agenda persidangan untuk kemudian dikirimkan kepada Sekretariat JBC (Ditjen PUM) dan pemerintah kabupaten terkait untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat persiapan persidangan BLC sekaligus koordinasi penyusunan pedoman delegasi Indonesia dalam persidangan tersebut; 3) apabila waktu JBC sudah disepakati, sekretariat BLC menyusun administrasi antara lain berupa permohonan ijin kepada Wakil Gubernur sebagai Ketua Delegasi Indonesia, surat permintaan co-choir kepada Kemlu, surat permintaan delegasi kepada instansi yang berhubungan dengan agenda yang akan dibahas, surat kepada Pemerintah Timor Leste melalui Kemlu hal kesiapan BLC Indonesia untuk melaksanakan pertemuan dan penyampaian agenda versi Indonesia; dan 4) pada saat yang sama, Sekretariat BLC bersama-sama dengan Ditjen PUM dan Kemlu menyusun pedoman delegasi Indonesia dalam persidangan BLC.

yang telah disepakati kepada masyarakat di wilayah perbatasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran BLC sangat membantu di dalam pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, kontribusi yang dapat diberikan oleh BLC ialah mampu memberikan masukan dan gambaran umum berkenaan dengan kawasan perbatasan di antara kedua negara. Dimana BLC memiliki tujuan adalah sebagai berikut: untuk bertukar informasi mengenai semua perkembangan di Kawasan Perbatasan yang menjadi kepentingan bersama; untuk meningkatkan kerjasama sosial ekonomi dan budaya di Ruang Kawasan Perbatasan; untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yang terkena dampak proses deliniasi batas di *unsurveyed* dan *unresolved segments*.

Kontribusi BLC di tingkat Provinsi serta BLOC di tingkat Kabupaten memiliki peranan yang cukup signifikan, sebab melalui lembaga inilah pemerintah pusat serta daerah memperoleh kondisi riil yang terjadi di lapangan. Pengelolaan perbatasan haruslah terorganisasi dengan baik dan tidak tebang pilih serta harus memfokuskan pada bidang Sosial dan Budaya yang meliputi bidang Pendidikan; Kesehatan; Kesenian dan Kebudayaan; dan Pemuda dan Olahraga; bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan meliputi bidang: Industri dan Perdagangan; Pertanian; Investasi; Pariwisata; Perhubungan; Tenaga kerja; dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Rekomendasi

Dengan hadirnya BLC serta BLOC dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang dapat memberikan dampak yang positif bagi kedua negara, sudah saatnya pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan anggaran yang lebih untuk penyelenggaraan BLC dan BLOC ini. BLC dan BLOC telah mampu menjadi garda terdepan di dalam memantau pengelolaan perbatasan yang ada di Indonesia dan Timor Leste. Dengan adanya lembaga ini diharapkan memiliki visi dan misi yang sejalan untuk melakukan pengelolaan perbatasan di perbatasan Timor Leste serta tidak munculnya ego-ego sektoral yang dapat menghambat perkembangan

dari segi ekonomi, sosial, budaya di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional:

Arrangement Between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Transitional Administration In East Timor (UNTAET) on the Establishment of a Joint Border Committee, signed on September 14th, 2000 in Bali- Indonesia.

Piagam Mahkamah Internasional.

The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States is a treaty signed at Montevideo, Uruguay, on December 26, 1933, during the Seventh International Conference of American States.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925.

Buku:

Adolf, Huala, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jones, Stephen B., 1945, *Boundary Making: Handbook for Statesmen, Treaty Editor, and Boundary Commissioner*, Washington: Carnegie Endowment For International Peace Division of International Law 700 Jackson Place N.W.

Madu, Ludiro, *et.al.*, 2009, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.

Muta'ali, Lutfi, *et.al.*, 2014, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Putra, Hilton Tarnama dan Eka An Aqimuddin, 2011, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga dan Proses*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Srebro, Haim, et.al., 2013, *International Boundary Making FiG Commission 1 Professional Standards and Practice*, Denmark: International Federation of Surveyors (FiG) Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 Copenhagen V.
- Sutisna, Sobar, Sora Lokita dan Sumaryo, 2010, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wuryandari, Ganewati dan Firman Noor, 2009, *Implikasi Kebijakan Pengelolaan Keamanan di Perbatasan RI-Timor Leste*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wuryandari, Ganewati, 2009, *Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurnal atau Karya Ilmiah:**
- Adler, Ron, *International Boundaries Research Unit Boundary & Territory Briefing: Positioning and Mapping International Land Boundaries*, Volume 2 Number 1, 1995, International Boundaries Research Unit, Department of Geography, University of Durham South Road Durham DH1 3LE, UK.
- Anwar, Donillo, 2002, *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara: Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Bakosurtanal bekerjasama dengan Depdagri, Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, Bogor, 2002.
- Caflich, Lucius, *A Typology of Borders*, International Symposium on Land and River Boundary Demarcation and Maintenance in Support of Borderland Development, Bangkok, 7-9 November 2006, diakses dari <https://www.dur.ac.uk/ibru/conferences/thailand2006/>, pada tanggal 1 Januari 2017.
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Djala, Hasjim, "Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue: Indonesian Perspective", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter, 2002.
- Manehat, Paulus B., *Kelembagaan Border Liaison Committee RI-RDTL*, Pada Acara: Rapat Persiapan Persidangan JBC RI-RDTL Tahun 2015 di Kupang, 03 September 2015.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, 2009, "Peluang dan Tantangan ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand", *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Materi Rapat Koordinasi Bupati Perbatasan Provinsi NTT, Kerjasama Perbatasan *Joint Border Committee RI-RDTL* (Progres dan Permasalahan) Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan DIRTJEN Pemerintah Umum Kemnterian Dalam Negeri Indonesia, pada tanggal 3 Desember 2014 di Kupang.
- Rekomendasi Rapat Konsolidasi BLC Indonesia-Timor Leste, di Kupang pada tanggal 11-13 Juni 2014, di mana Kabupaten Belu, Malaka, TTU, Kupang, Rote Ndao dan Alor dengan segera membentuk BLOC paling lambat 3 bulan sejak rekomendasi ditetapkan. Lihat dalam Pembahasan Utama Pertemuan Kerjasama Indonesia-Timor Leste Tahun 2014, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kupang 20 Oktober 2014.
- Sucharitkul, Sompong, 1996, *The Principle of Good Neighborliness in International Law*, San Francisco USA: Golden Gate University School of Law.
- Sumaryo, "Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia", *Disertasi*, Teknik Geomatika, 2015, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wain, Barry, 2012, *Latent Danger: Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*, Southeast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Yuliarto, Moh., *Border Liaison Committee* dalam Mendukung Kerjasama Perbatasan RI-RDTL, disampaikan pada seminar di Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014, Direktorat Wilayah

Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Zein, Yahya Ahmad, 2014, “Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak

Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.